

Ringkasan Kebijakan No. 26

Meningkatkan Keseriusan Mengurangi Susut dan Sisa Pangan (*Food Loss and Waste*) di Indonesia

oleh Rasya Athalla Aaron dan Ibnu Budiman



Pesan Utama

- Peraturan presiden tentang SSP sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan dan pelaksanaan penyelamatan SSP yang terstandar di seluruh wilayah dan selaras dengan target nasional.
- Insentif pemerintah, seperti Dana Insentif Daerah, untuk inisiatif penanggulangan susut dan sisa pangan (*food loss and waste*) (SSP) dapat menggiatkan program-program penyelamatan pangan dan kolaborasi dengan para mitra pembangunan.
- Upaya terkoordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan mitra pembangunan lainnya (contoh: melalui satuan tugas) dibutuhkan untuk menyelaraskan kepentingan serta mendorong praktik yang berkelanjutan dan berdampak.
- Strategi pengurangan SSP harus diintegrasikan dengan kebijakan dan pedoman program Makan Bergizi Gratis (MBG).



Kebijakan Nasional dan Daerah tentang Susut dan Sisa Pangan di Indonesia

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, permintaan akan pangan juga meningkat. Susut dan sisa pangan (*food loss and waste*) (SSP), yaitu hilangnya atau terbuangnya makanan layak konsumsi, merupakan persoalan pelik yang mengakibatkan kerawanan pangan. Dari seluruh pangan yang diproduksi di seluruh dunia, sebanyak 31% terbuang atau hilang—14% dalam produksi dan distribusi dan 17% di sektor rumah tangga, jasa boga, dan ritel. Artinya, lebih dari 1 miliar ton pangan terbuang setiap tahunnya. Indonesia adalah penghasil SSP terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah 20,94 juta ton per tahun—cukup untuk memberi makan 29–47% masyarakat Indonesia.¹Dari segi ekonomi, kerugian yang ditimbulkan setara dengan Rp213–551 triliun (kurang lebih US\$ 14–35 miliar) per tahun. SSP Indonesia juga menghasilkan sekitar 85,14 juta ton CO₂-ek setiap tahunnya. Proyeksi *business-as-usual* menunjukkan bahwa, pada 2045, SSP Indonesia akan mencapai lebih dari 100 juta ton per tahun (lihat Gambar 1 di Lampiran). Hal ini akan menciptakan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang signifikan. Program baru pemerintah yang berfokus pada produksi pangan dan makan gratis di sekolah dapat memperbesar risiko peningkatan SSP jika pengolahan pangan setelah tahap produksi tidak dikelola dengan baik.

Isu SSP telah menjadi agenda prioritas Pemerintah Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Upaya pemerintah bermula dari diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 97/2017 yang mengatur Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) tentang pengurangan sampah rumah tangga. Peraturan ini mempromosikan gerakan 3R—*reduce* (mengurangi), *reuse* (mengggunakan kembali), *recycle* (mendaur ulang)—dan menekankan tanggung jawab pemerintah daerah. Kebijakan tersebut menargetkan pengurangan sampah rumah tangga sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada 2025.

Akan tetapi, pelaksanaan Jakstranas belum merata, terutama secara geografis. Dengan kebijakan yang bersifat terdesentralisasi ini, pemerintah daerah dapat menyesuaikan strategi mereka dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Oleh karena itu, hasilnya bisa positif di beberapa daerah, tetapi kurang optimal di daerah lain. Kawasan perkotaan besar seperti DKI Jakarta, dengan infrastruktur, kapasitas finansial, dan kesadaran masyarakatnya yang sudah relatif maju, telah menunjukkan sejumlah pencapaian positif (Avitadira & Indrawati, 2023). Daerah seperti ini telah memiliki fasilitas pengolahan sampah, menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan pemerintah daerah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilahan dan daur ulang sampah. Namun, di daerah-daerah lain, pemerintahnya baru menjadikan Jakstranas sebagai prioritas, tetapi belum berhasil mencapai targetnya.

¹ Data dipresentasikan oleh Ifan Martino dari Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tabel 1.
Rasio Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
untuk Pengelolaan Sampah di Lima Provinsi, 2022–2024

Daerah	Alokasi untuk Pengelolaan Sampah (dalam miliar rupiah)	APBD (dalam miliar rupiah)	% Alokasi Anggaran untuk Pengelolaan Sampah
DKI Jakarta	1.400	57.136	2,45%
Java Barat	151	36.790	0,41%
Bali	137	6.860	1,97%
Sumatra Barat	140	7.037	1,99%
Sumatra Utara	135	13.458	1,00%

Sumber: Data DKI Jakarta dari Wisanggeni et al. (2022), Jawa Barat dari Setiawan (2024), Bali dari Balipost (2024), Sumatera Barat dari DRPD Sumatera Barat (2024), dan Sumatera Utara dari Biro Administrasi Pembangunan Sumatera Utara (2024)

Tabel 1 menunjukkan alokasi anggaran pengelolaan sampah di beberapa daerah terpilih. Dapat dilihat bahwa alokasi tertinggi bahkan tidak mencapai 3%. Sebagai perbandingan, secara global, rata-rata anggaran untuk pengelolaan sampah kota adalah 20% di negara berpendapatan rendah dan 10% di negara berpendapatan menengah (Kaza et al., 2018). Selain itu, perkembangan ekonomi dan tingkat urbanisasi tampaknya tidak berkorelasi dengan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari perbandingan antara DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang memiliki anggaran pengelolaan sampah tertinggi dan terendah secara berturut-turut.

Pada 2024, Pemerintah Indonesia menerbitkan peta jalan (*roadmap*) untuk mengurangi 75% SSP pada 2045. Pemerintah juga tengah menggodok perpres tentang pengelolaan SSP. Perpres tersebut bertujuan menetapkan kerangka kerja yang komprehensif dan koheren untuk mengelola SSP, dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah.


Saat ini, 29 pemerintah daerah telah melaksanakan serta menyosialisasikan berbagai kebijakan dan program promosi penanggulangan SSP. Upaya tersebut dilakukan melalui seminar, acara, dan kegiatan penjangkauan lainnya. Meski langkah awal ini patut diapresiasi, sebagian besar kebijakan tersebut masih berbentuk surat edaran/instruksi gubernur. Hingga ringkasan kebijakan ini ditulis, sebanyak 14 provinsi dan 15 kota telah menerbitkan surat edaran tentang pengelolaan dan pengurangan SSP untuk mendukung kampanye Gerakan Selamatkan Pangan yang dicanangkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Surat-surat edaran tersebut menyatakan komitmen sukarela untuk menetapkan kebijakan pengelolaan SSP di wilayah masing-masing, tetapi masih belum mengikat secara hukum. Alhasil, pengurangan SSP masih mengandalkan upaya sukarela. Tanpa dukungan finansial yang lebih besar, pengembangan kapasitas, dan koordinasi yang efektif, tujuan pengelolaan SSP dan target pengurangan SSP sebesar 75% terancam mangkrak.

Secara teoretis, pendekatan yang digunakan saat ini memungkinkan agar solusi disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing daerah. Namun, hal tersebut membuat pelaksanaan kebijakan tidak konsisten dan merata. Seperti dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah, upaya dan kebijakan terkait SSP yang dinyatakan dalam surat edaran sangat bervariasi antarpemerintah daerah. Variasi ini menunjukkan kebijakan SSP yang berbeda-beda di berbagai daerah. Daerah-daerah dalam grafik tersebut memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda dalam berbagai area kebijakan. Secara khusus, Provinsi Jawa Barat dan Kota Cirebon memiliki cakupan kebijakan yang paling menyeluruh. Sementara itu, sejumlah daerah, seperti Kota Palembang dan Kabupaten Kebumen, masih kurang memiliki inisiatif di area-area utama, seperti edukasi masyarakat dan penyelamatan

pangan (*food rescue*). Daerah seperti Jawa Barat memiliki komitmen kuat di area-area tertentu, seperti rencana pengembangan regulasi dan penyusunan prosedur operasi standar (SOP)², tetapi masih kurang optimal dalam elemen lain, seperti program penyelamatan pangan (lihat Lampiran 3).

Gambar 1.
Elemen-Elemen Umum yang Ditemukan dalam 29 Kebijakan Daerah dan Jumlah Daerah yang Memuatnya, 2023



Sumber: Data dari surat edaran masing-masing daerah, dikompilasi oleh penulis³

Secara keseluruhan, 29 kebijakan daerah tersebut mengimbau donasi pangan berlebihan, tetapi masih minim inisiatif penyelamatan pangan yang komprehensif dan diatur secara formal. Pendekatan ini lebih membebankan sebagian besar tanggung jawab kepada pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kelompok masyarakat, alih-alih mengintegrasikannya ke dalam kebijakan formal pemerintah. Hal tersebut menyebabkan kurangnya konsistensi, koordinasi, serta keberlanjutan jangka panjang sehingga upaya yang dilakukan kurang efektif. Idealnya, kebijakan penyelamatan pangan yang efektif mencakup logistik operasional, peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan utama, kelompok sasaran donasi, pedoman penanganan dan distribusi pangan berlebihan yang aman, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi dampak.

Selain itu, tidak ada korelasi yang cukup kuat untuk mengaitkan tingkat pengelolaan SSP dan tingkat kemajuan pembangunan di daerah, terutama kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola daerah, ketersediaan sumber daya, dan prioritas isu SSP pada tingkat kabupaten/kota. Fragmentasi kebijakan antardaerah dapat mengakibatkan upaya pengelolaan SSP yang tidak konsisten—sebagian daerah unggul di bidang tertentu, sementara bidang lainnya kurang optimal. Sejumlah pemerintah daerah menguraikan strategi yang terperinci dan dapat diimplementasikan, sedangkan yang lain hanya menggagas tindakan-tindakan yang bersifat lebih umum dan kurang berdampak. Sebagai contoh, daerah seperti Kota Cirebon memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dengan menetapkan kebijakan tentang program penyelamatan pangan dan menyusun SOP bank pangan (*food bank*). Daerah ini dapat diuntungkan oleh kerangka kerja kelembagaan dan kemitraan yang kuat dengan LSM. Sementara itu, daerah perdesaan, seperti Kabupaten Kebumen, dihadapkan dengan tantangan akibat keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat sehingga inisiatif yang dilakukan pun lebih sedikit.

² Prosedur operasi standar (*standard operating procedure* atau SOP) adalah serangkaian instruksi bagi karyawan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-harinya.

³ Untuk tabel masing-masing daerah secara terperinci, lihat Tabel 2 pada Lampiran.

Peluang Optimalisasi Program-Program Penyelamatan Pangan

Penyelamatan pangan—yakni redistribusi pangan berlebih kepada masyarakat yang membutuhkan—telah menjadi komponen penting dalam strategi penanggulangan limbah di negara-negara lain. Upaya ini memiliki potensi besar untuk mengurangi SSP secara signifikan di Indonesia. Namun, strategi ini masih kurang dimanfaatkan dan kerap terabaikan. Meski menjanjikan, upaya penyelamatan pangan sejauh ini digerakkan hanya oleh segelintir LSM yang bekerja secara terfragmentasi, tanpa dukungan kuat atau integrasi dalam kebijakan nasional. Untuk mengoptimalkan potensi program-program ini, diperlukan tiga langkah utama: menyinergikan upaya-upaya yang terfragmentasi, menyediakan insentif tertarget, dan memastikan perlindungan hukum yang komprehensif. Sinergi upaya penyelamatan pangan dapat dilakukan melalui kemitraan dengan LSM, pelaku usaha, dan pemerintah daerah guna mengefisienkan operasi dan memperluas jangkauan inisiatif. Insentif, baik yang berbentuk finansial maupun nonfinansial, dapat memotivasi pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya donasi pangan. Terakhir, perlindungan diperlukan untuk menjawab kekhawatiran soal hukum serta mendorong keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, pangan berlebih dapat didistribusikan kembali secara aman dan meyakinkan.

Menynergikan inisiatif-inisiatif penyelamatan pangan

Salah satu hambatan terbesar dalam strategi nasional dan regional (Perpres No. 97/2017) adalah kurangnya perhatian terhadap program penyelamatan pangan yang terstruktur. Saat ini, sebagian besar inisiatif penyelamatan pangan di Indonesia dipimpin oleh LSM dan beberapa pelaku swasta. Organisasi seperti Food Rescue Warriors, Garda Pangan, Aksata Pangan, Pusat Inovasi Kesehatan (PIKAT), Food Bank of Indonesia, Feeding Hand, Ruang Pangan, Zero Waste, Gita Pertiwi, dan komunitas sukarelawan di lebih dari delapan kota telah bekerja mengumpulkan dan mendistribusikan pangan berlebih dari restoran, hotel, dan supermarket kepada masyarakat rentan (Syamdidi et al, 2024). Program penyelamatan pangan dari PIKAT bahkan terintegrasi dengan program makan di sekolah. Sementara itu, perusahaan swasta, seperti Surplus, telah mengembangkan model bisnis yang bermitra dengan lebih dari 5.000 pelaku usaha (hotel dan jasa boga) di seluruh Indonesia. Mereka menjual kembali lebih dari 500 ton pangan berlebih yang masih layak konsumsi dengan harga jauh lebih murah kepada 1 juta konsumen melalui aplikasi mereka.

Penyelamatan pangan sangat berpotensi mengurangi SSP karena organisasi dapat menyelamatkan makanan berton-ton setiap bulan sekaligus memberi makan jutaan orang (Lampiran 5). Cakupan dan jangkauan dari upaya ini dapat dikembangkan. Jika setiap daerah diwajibkan untuk menyusun strategi, dengan didukung oleh kerangka hukum dan insentif, program penyelamatan pangan bahkan dapat dikembangkan ke skala nasional. Karena tidak ada landasan hukum yang mengatur kemitraan formal antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan bank pangan, sebagian besar makanan yang masih layak konsumsi harus berakhir di tempat pembuangan akhir. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan tentang penyelamatan pangan pada tingkat nasional untuk menjadi standar praktik penyelamatan pangan dan target tahunan, seperti Jakstranas.

Tabel 3.
Provinsi yang Memiliki Kebijakan SSP dan Inisiatif LSM Terkait SSP

Daerah	Kebijakan Pemerintah Daerah	Inisiatif LSM	
		Organisasi	Dampak: Total Jumlah Pangan yang Diselamatkan
Sumatra Utara	Instruksi gubernur tentang rencana aksi pengurangan SSP	Aksata Pangan	18 ton (2022)
Jawa Barat	Surat edaran gubernur tentang upaya penyelamatan pangan dan pencegahan <i>food waste</i>	Food Bank Bandung	7,3 ton (2024)
Banten	Surat edaran gubernur tentang penyelamatan pangan	Feeding Hand Indonesia	12 ton (2023)
Lampung	Surat edaran gubernur tentang penyelamatan pangan	Ruang Pangan	8.200 porsi makanan (2024)
Bali	Surat edaran gubernur tentang penyelamatan pangan	Scholars of Sustenance	1,2 juta ton (2016–2024)

Sumber: Data dari situs web masing-masing organisasi, dikompilasi oleh penulis

Ketiadaan regulasi nasional tentang penyelamatan pangan menghambat keefektifan implementasi di banyak daerah yang telah berkomitmen untuk mengelola SSP. Akibatnya, inisiatif penyelamatan pangan kekurangan tolok ukur nasional yang jelas sehingga sulit untuk menilai, memantau, dan meningkatkan keefektifan pelaksanaannya. Tanpa SOP yang universal, target yang diatur secara formal, dan metrik pemantauan yang terstandar, akan sulit untuk melacak progres, mengidentifikasi, atau mengukur dampak inisiatif penyelamatan pangan yang ada. Organisasi cenderung mengukur dampaknya berdasarkan jumlah dan berat porsi makanan serta penerima manfaat karena itulah yang mereka tangani setiap hari. Namun, metrik ini kurang mencakup aspek-aspek lain yang lebih berguna bagi pembuat kebijakan: dampak finansial SSP (seperti penghematan biaya dari pengurangan sampah), penurunan emisi, serta tingkat partisipasi pelaku usaha, LSM, dan pemerintah daerah dalam program penyelamatan pangan. Kurangnya standarisasi pada tingkat nasional ini sangat tecermin dari 29 kebijakan pemerintah daerah di atas. Sebagian besar hanya menginstruksikan aparatur sipil negara, pejabat pemerintah, dan pelaku usaha perhotelan untuk menyusun SOP masing-masing, tanpa menyediakan tolok ukur atau panduan. Terdapat peluang untuk menyinergikan kebijakan pemerintah daerah dengan inisiatif LSM, termasuk di Sumatra Utara, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Bali. Fokusnya dapat diarahkan kepada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di provinsi-provinsi ini guna mencegah timbulan food waste dari program tersebut.

Prancis, misalnya, telah menerapkan kebijakan nasional untuk mendukung pengurangan SSP, seperti Loi Garot pada 2016. Kebijakan tersebut mewajibkan supermarket dan penjual makanan ritel besar untuk mendonasikan makanan yang tidak terjual ke badan amal (Kementerian Agrikultur Perancis, 2022). Per 2021, organisasi-organisasi penyelamatan pangan, seperti Restos du Coeur, melaporkan peningkatan donasi pangan sebesar 24% dari supermarket, dengan laporan serupa dari organisasi lainnya (Gaborit, 2021). Para pelaku usaha juga diwajibkan untuk melaporkan jumlah pangan yang disumbangkan. Dengan demikian, pengumpulan data dalam basis data nasional menjadi transparan. Hasilnya, pembuat kebijakan dapat memantau keefektifan peraturan tentang penyelamatan pangan, mengukur dampak sosial dan lingkungannya, serta membenahi strategi untuk meningkatkan partisipasi dan efisiensi.

Pemberian insentif

Salah satu tantangan besar dalam upaya penyelamatan pangan di Indonesia adalah kurangnya insentif untuk mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dan pelaku bisnis dalam mengurangi limbah pangan dan menyelamatkan pangan. Saat ini, dukungan fiskal untuk pengelolaan sampah umum bagi pemerintah daerah diberikan dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 26/2021. Kedua jenis pendanaan pada dasarnya ditujukan untuk menunjang pembangunan daerah—DID sebagai insentif untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja pemerintahan yang baik, sementara DAK untuk kebutuhan spesifik dan dukungan berbasis proyek.

DID diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan kinerjanya di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik (Saefuloh et al, 2019). Pada 2021, jumlah DID yang dialokasikan untuk pemerintah daerah mencapai Rp13,5 triliun (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020). Dana ini dirancang untuk memberikan insentif kepada daerah-daerah yang menunjukkan tata kelola pemerintahan, manajemen fiskal, dan kemajuan yang baik di bidang-bidang prioritas agar mereka dapat terus meningkatkan kinerjanya. Namun, menurut Permenkeu No. 26/2021, alokasi DID tidak diprioritaskan untuk inisiatif penyelamatan pangan: Pasal 7 menyatakan bahwa DID dapat digunakan untuk pengelolaan sampah secara umum jika tidak digunakan untuk sektor prioritas lainnya. Akibatnya, jumlah DID yang dialokasikan untuk pengelolaan SSP menjadi terbatas. Dengan kata lain, pemerintah daerah kurang memiliki insentif finansial langsung untuk memprioritaskan program-program penyelamatan pangan. Kesenjangan ini mengakibatkan banyak daerah mengabaikan aksi-aksi spesifik untuk menanggulangi limbah pangan. Sebabnya, sumber daya mereka yang sudah terbatas lebih diarahkan untuk upaya pengelolaan sampah secara umum atau sektor lain yang memperoleh alokasi DID. Tanpa insentif yang jelas untuk mencapai target pengurangan SSP, kecil kemungkinan bagi pemerintah daerah, khususnya yang memiliki keterbatasan sumber daya, untuk mengalokasikan pendanaan atau melaksanakan program penyelamatan pangan. Sejumlah kota dan provinsi dengan kapasitas finansial yang memadai dapat mengalokasikan pendanaannya untuk kebutuhan logistik dan kampanye kesadaran masyarakat. Namun, banyak daerah lainnya tidak mempunyai sumber daya untuk membuat perubahan yang bermakna. Hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Lebih jauh, Permenkeu No. 26/2021 juga tidak menyebutkan insentif fiskal untuk pelaku usaha, melainkan hanya memfasilitasi pendanaan dan dukungan untuk entitas yang secara spesifik melakukan kegiatan pengelolaan sampah, seperti pengolahan, daur ulang, atau konversi sampah menjadi energi. Badan usaha tersebut dapat meliputi perusahaan publik maupun swasta yang dipilih pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek infrastruktur pengelolaan sampah, atau yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah melalui kemitraan pemerintah swasta (KPS) terkait penyelamatan pangan. Hal ini menjadi kesenjangan regulasi yang signifikan karena peraturan tersebut tidak mencakup badan usaha secara umum, seperti sektor perhotelan atau makanan dan minuman (F&B) yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Dengan tidak mengakui serta memberikan insentif bagi sektor-sektor tersebut untuk berpartisipasi dalam upaya penyelamatan pangan, regulasi ini melewatkan peluang besar dalam mengurangi limbah pangan. Padahal, redistribusi pangan berlebih dan pengurangan limbah langsung di sumbernya dapat menjadi langkah efektif untuk menangani permasalahan ini.

Perlindungan hukum bagi para pelaku inisiatif penyelamatan pangan

Tantangan terbesar ketiga yang menghambat pengembangan program-program penyelamatan pangan adalah terkait perlindungan hukum bagi para pelaku yang terlibat. Pelaku usaha, bank pangan, dan LSM yang melakukan kegiatan penyelamatan pangan berpotensi mendapatkan masalah hukum akibat karakteristik makanan sisa. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program penyelamatan pangan, pihak pemberi donasi maupun lembaga terkait dapat menghadapi konsekuensi hukum. Pasal 41 Peraturan Pemerintah (PP) No. 86/2019 melarang pengedaran makanan “tercemar”, dan salah satu definisi tercemar dalam pasal tersebut adalah makanan yang sudah kedaluwarsa. Aturan ini menempatkan kegiatan penyelamatan pangan dalam zona hukum abu-abu dan membuat pelaku usaha enggan berpartisipasi karena takut dikenai denda dan/atau tuntutan hukum.

Di negara lain, perlindungan hukum berperan penting dalam menciptakan budaya altruistik dengan menghilangkan ketakutan akan tuntutan hukum bagi usaha dan organisasi yang berpartisipasi dalam program penyelamatan pangan. Di negara seperti Amerika Serikat (AS), Undang-Undang Donasi Pangan Dermawan Bill Emerson (*Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act*) (1996) memberikan perlindungan hukum bagi donatur makanan dan organisasi nirlaba, selama makanan yang disumbangkan masih layak konsumsi pada saat didonasikan dan memenuhi standar keamanan pangan. Undang-undang ini telah mendorong partisipasi luas dalam program donasi pangan karena pelaku usaha dapat menyumbangkan pangan berlebih tanpa takut akan tuntutan hukum. Negara lain yang memiliki kondisi serupa dengan Indonesia, seperti Brasil, telah mengadopsi Undang-Undang Donasi Makanan (*Food Donation Law*) 2020 untuk memberikan perlindungan hukum perdata dan pidana kepada donatur dan organisasi perantara, selama donasi dilakukan dengan iktikad baik, makanan masih aman saat diberikan, dan tidak ada niat merugikan penerima (Global FoodBanking Network, 2024). Pendekatan seperti ini dapat diadaptasikan di Indonesia supaya memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dan LSM untuk berpartisipasi dalam penyelamatan pangan. Perlindungan hukum juga dapat disertai dengan pedoman untuk memastikan keamanan pangan selama pengumpulan, pengangkutan, dan penyaluran sehingga tercipta sistem penyelamatan pangan yang terstruktur dan akuntabel.

Selain memberikan insentif untuk donasi, perlindungan hukum dapat membuka peluang bagi kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah dan sektor swasta. Pelaku usaha akan lebih terdorong untuk berkolaborasi dengan LSM dan pemerintah daerah dalam mengembangkan pendekatan inovatif untuk mengelola SSP. Perlindungan hukum yang jelas juga akan menggiatkan investasi pada infrastruktur, seperti fasilitas penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan sistem transportasi, untuk menunjang keamanan redistribusi pangan berlebih. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengikuti jejak keberhasilan negara-negara lain, seperti Brasil dan AS, dalam mengubah limbah pangan menjadi peluang untuk mengatasi kerawanan pangan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Meski membahas keamanan pangan, PP No. 86/2019 belum mempertimbangkan potensi redistribusi pangan yang aman dalam kondisi terkontrol. Tanpa jaminan hukum yang jelas, pelaku usaha yang beriktikad baik pun akan enggan berpartisipasi dalam inisiatif penyelamatan pangan. Akibatnya, banyak makanan layak konsumsi terbuang sia-sia, alih-alih didistribusikan kembali kepada yang membutuhkan. Perlindungan hukum yang jelas dan dapat ditegakkan tidak hanya akan menghapus hambatan dalam upaya penyelamatan pangan, tetapi juga menyelaraskan kebijakan Indonesia dengan praktik-praktik terbaik (*best practices*) global. Dengan melindungi pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penyelamatan pangan, Indonesia dapat menciptakan iklim hukum yang mendukung kontribusi berkelanjutan dari dunia usaha dan organisasi, daripada sekadar donasi sporadis yang kurang terkoordinasi (seperti dicontohkan dalam Lampiran 3).

Rekomendasi

1. Memperkuat regulasi nasional tentang SSP

Menerbitkan Perpres dan menetapkan standar nasional terkait pengelolaan SSP

Peta jalan Bappenas untuk regulasi SSP menargetkan penyelesaian draf akhir Norma, Standar, Protokol, dan Kriteria (NSPK) SSP pada 2025.⁴ NSPK mencakup kerangka regulasi komprehensif yang tidak hanya berupa pedoman, tetapi juga norma yang dapat diberlakukan, protokol yang terperinci, serta kriteria spesifik yang berlaku di berbagai tingkat administrasi dan sektor. Namun, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belum ada alokasi dana untuk NSPK SSP, yang mengindikasikan bahwa proses ini masih dalam tahap pengumpulan data dan berisiko melewati tenggat waktu 2025. Oleh karena itu, regulator harus mempercepat proses ini, memastikan transparansi, melibatkan para pemangku kepentingan, dan mengalokasikan pendanaan demi memaksimalkan peluang untuk menciptakan pengelolaan SSP yang efektif. NSPK SSP dapat mengadaptasi Metode Baku Perhitungan Susut Pangan bagi Petani dan Metode Baku Perhitungan Sisa Pangan bagi Ritel dari Bappenas dan Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) (FOLU, 2024). Keduanya menyajikan metodologi terstandar untuk menghitung SSP di sektor ritel dan pertanian. NSPK yang komprehensif akan menggabungkan metode-metode ini dengan regulasi serta prosedur yang lebih luas agar tercipta pendekatan pengelolaan SSP yang seragam dan dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia.

Penerapan NSPK untuk pengelolaan SSP akan menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan dapat diberlakukan di seluruh tingkat pemerintahan. NSPK dapat menetapkan norma tentang tata cara penyelamatan pangan, termasuk standar keamanan redistribusi makanan serta kriteria pemilihan mitra penyelamatan pangan, seperti bank pangan dan organisasi nirlaba yang berkinerja baik. Selain itu, NSPK dapat memberikan protokol yang jelas untuk diikuti pemerintah daerah dalam menerapkan program penyelamatan pangan melalui Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada). Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyelaraskan programnya dengan target pengurangan limbah dalam Jakstranas. Sebagai contoh, NSPK dapat memperinci standar penanganan, pengangkutan, dan penyaluran pangan berlebih untuk memastikan keamanan pangan, serta menguraikan standar pemantauan dan pelaporan upaya pengurangan limbah pangan di tingkat daerah. Kesenjangan ini akan mengatasi kesenjangan yang ada dalam implementasi penyelamatan pangan, terutama di daerah-daerah yang upayanya masih kurang efisien dan optimal akibat ketiadaan pedoman yang jelas. Integrasi NSPK ke dalam Jakstranas dan Jakstrada akan membantu pemerintah daerah dalam menjalin kolaborasi dengan pelaku usaha, LSM, dan masyarakat lokal. Dampaknya, upaya penyelamatan pangan menjadi lebih terorganisasi untuk mengurangi SSP di seluruh Indonesia. NSPK juga harus mencakup program MBG sebagai target implementasi.

Draf Perpres tentang Penanganan dan Pengelolaan SSP menjadi peluang untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam kebijakan SSP Indonesia. Apabila diintegrasikan dengan baik, regulasi ini dapat melengkapi NSPK dengan menyediakan kerangka hukum yang mengikat sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara konsisten dan kuat di seluruh daerah. Peraturan ini dapat mengamankan pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan dan strategi terkait inisiatif pengurangan SSP dan penyelamatan pangan. Dengan demikian, pendekatan yang selama ini bersifat sukarela dan sporadis dapat menjadi praktik yang berkelanjutan, didukung oleh mandat hukum, anggaran, serta kewajiban bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha. Regulasi ini juga dapat menetapkan protokol

⁴ Target ini tertera dalam Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045 yang diterbitkan Bappenas. Target tersebut meliputi rencana partisipasi publik dan harmonisasi. Namun, meski mendekati tenggat waktu yang ditetapkan, kami tidak dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang konsultasi publik dalam penyusunan draf, komitmen anggaran, dan langkah lainnya dalam peta jalan tersebut.

terperinci untuk operasional penyelamatan pangan, standar keamanan dalam redistribusi pangan, dan kriteria yang jelas bagi mitra yang berpartisipasi, seperti bank pangan dan LSM. Namun, agar benar-benar efektif, regulasi ini perlu memuat langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan serta mekanisme operasional yang kokoh. Regulasi ini dapat membenahi 25 kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah daerah. Selain itu, draf regulasi harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi kapasitas daerah yang berbeda-beda guna mencegah makin lebarnya kesenjangan antara pusat perkotaan yang memiliki sumber daya memadai dan daerah perdesaan yang minim dukungan.

Perlindungan hukum untuk inisiatif penyelamatan pangan

Regulasi serta NSPK yang akan datang harus secara eksplisit mengatur perlindungan hukum terkait program penyelamatan pangan guna memberikan kepastian dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk donor, perantara, dan penerima manfaat. Perlindungan hukum yang efektif sangat penting untuk mengurangi kekhawatiran hukum yang dimiliki pelaku usaha dan organisasi penyumbang makanan. Dengan demikian, mereka tidak ragu untuk berkontribusi karena takut menghadapi risiko hukum. Perlindungan seperti ini sepatutnya mendefinisikan secara jelas syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam kegiatan donasi pangan. Hal tersebut guna memastikan bahwa pangan yang didonasikan memenuhi standar keamanan dan ditangani secara memadai selama pengangkutan dan penyaluran. Selain itu, regulasi tersebut harus menguraikan tanggung jawab masing-masing aktor, menetapkan protokol untuk mengawasi kepatuhan, dan mencakup ketentuan-ketentuan untuk melindungi donor yang bertindak dengan iktikad baik dari tuntutan pidana maupun perdata. Dengan mengintegrasikan perlindungan hukum ke dalam kerangka kerja NSPK, pemerintah dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dalam inisiatif penyelamatan pangan serta menyelaraskan praktik lokal dengan standar internasional. Pada akhirnya, akan terciptalah budaya redistribusi pangan yang bertanggung jawab.

Selain memperkenalkan regulasi baru, para regulator juga perlu mempertimbangkan revisi Pasal 41 PP No. 86/2019. Pasal ini melarang distribusi makanan “terkontaminasi”, termasuk makanan kedaluwarsa, tanpa membedakan secara jelas makanan yang benar-benar tidak layak konsumsi dan makanan berlebih yang masih aman dalam kondisi tertentu. Pasal ini dapat menambahkan ketentuan yang secara eksplisit membedakan keduanya sehingga menjadi dasar hukum bagi praktik redistribusi pangan yang aman. Selain itu, amendemen ini dapat memasukkan klausul perlindungan bagi donor untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat dituntut secara hukum, selama donasi dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan pedoman keamanan yang telah ditetapkan. Perubahan-perubahan ini tidak hanya menghapus hambatan dalam upaya penyelamatan pangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pelaku bisnis, LSM, dan entitas lainnya demi mengoptimalkan pemanfaatan makanan yang masih layak konsumsi dan mencegah limbah pangan.

Revisi Permenkeu No. 26/2021 untuk memberikan insentif bagi inisiatif pengelolaan SSP

Permenkeu No. 26/2021 perlu direvisi agar pengelolaan SSP dan penyelamatan pangan diprioritaskan dalam penggunaan DID dan DAK. Langkah ini akan memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki motivasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan SSP. Peraturan ini juga sebaiknya memasukkan pengelolaan SSP sebagai kriteria penerima DID supaya pemerintah daerah terdorong untuk mengadopsi strategi pengurangan limbah pangan yang lebih komprehensif dalam kebijakan pengelolaan sampah mereka. Dengan adanya insentif ini, daerah akan termotivasi untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif tertarget, termasuk program penyelamatan pangan, perbaikan infrastruktur, dan kampanye kesadaran masyarakat untuk menciptakan ekosistem pengelolaan limbah yang lebih adil dan efektif. Regulator dapat mengaitkan pendanaan secara langsung dengan pencapaian-pencapaian yang terukur dalam pengurangan SSP. Metrik tersebut dapat berupa implementasi program penyelamatan pangan, pengurangan volume limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, atau kolaborasi yang berhasil dengan LSM dan sektor swasta dalam mendukung praktik berkelanjutan.

Integrasi metrik SSP dengan DID akan memberikan insentif finansial yang jelas bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan inisiatif-inisiatif ini—mereka tidak hanya berfokus pada pengelolaan limbah secara umum, tetapi juga tindakan spesifik untuk mencegah limbah pangan pada sumbernya. Hal ini akan menguntungkan daerah dengan keterbatasan sumber daya karena mereka terdorong untuk mengalokasikan anggaran dan upaya menuju strategi pengelolaan limbah yang lebih komprehensif.

Selain itu, revisi regulasi ini perlu mempertimbangkan pemberian insentif fiskal bagi sektor di luar pengelolaan sampah. Dengan memperluas insentif ke sektor lain—seperti perhotelan dan jasa boga—pemerintah dapat meningkatkan partisipasi dalam upaya pengurangan SSP secara signifikan. Revisi ini dapat mencakup pengurangan retribusi sampah bagi usaha yang mendonasikan makanan serta pengurangan pajak bagi yang berpartisipasi dalam penyelamatan pangan. Dengan demikian, praktik pengurangan limbah menjadi lebih menarik secara finansial. Insentif ini akan sangat bermanfaat bagi usaha kecil dan menengah karena mendorong mereka untuk menerapkan praktik-praktik berkelanjutan yang mungkin sulit kurang terjangkau secara ekonomi tanpa dukungan pemerintah. Berbeda dengan insentif berbasis DID yang lebih berfokus pada pemerintah daerah, insentif fiskal langsung ini akan memotivasi usaha untuk mengintegrasikan penyelamatan pangan dan pengelolaan SSP ke dalam operasional mereka. Revisi regulasi ini akan menjembatani kesenjangan antara ekspektasi regulasi dan implementasi di lapangan, mendorong pendekatan proaktif dalam pengurangan limbah, serta menyelaraskan upaya sektor swasta dengan target pengelolaan SSP nasional.

2. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam satuan tugas (satgas) SSP

Koordinasi yang efektif antara seluruh pemangku kepentingan dan sektor dalam rantai pasok pangan Indonesia sangat penting untuk mengurangi SSP. Pemerintah memegang peran kunci sebagai koordinator dalam upaya ini. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah membentuk satgas nasional dan daerah yang melibatkan pemerintah daerah, produsen, pelaku usaha, dan LSM untuk menangani SSP di berbagai tingkat. Melalui satgas ini, para pemangku kepentingan dapat bersama-sama merumuskan dan melaksanakan strategi SSP yang disesuaikan dengan kondisi lokal, serta memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil selaras dengan kebijakan nasional dan daerah, termasuk program MBG.

Untuk memperkuat sinergi antara produsen dan pemangku kepentingan lainnya, pemerintah perlu membentuk platform untuk berbagai pemangku kepentingan. Di dalam platform tersebut, produsen dapat berinteraksi secara rutin dengan pelaku usaha, lembaga pemerintah, dan LSM. Platform ini dapat berfokus pada perencanaan produksi yang lebih efisien, perbaikan manajemen pascapanen, serta berbagi inovasi terkait teknologi pengemasan. Pemerintah juga dapat memberikan insentif dalam bentuk hibah atau bantuan yang hanya dapat diakses jika produsen berkolaborasi dengan pihak lain, misalnya melalui kemitraan dengan bank pangan untuk mendistribusikan pangan berlebih. Pendekatan terkoordinasi ini memastikan bahwa susut pangan pada tingkat produksi dapat diminimalkan dengan berbagi sumber daya dan pengetahuan.

Pelaku usaha dapat berkolaborasi dengan produsen, lembaga pemerintah, dan LSM untuk memperbaiki pengelolaan SSP di sepanjang rantai pasok mereka. Inisiatif yang terkoordinasi, seperti Gotong Royong Atasi Susut dan Limbah Pangan (GRASP) dapat diperluas dengan membentuk pusat donasi pangan di tingkat regional, di mana produsen dan pelaku usaha dapat mendonasikan pangan berlebih dengan dukungan logistik yang difasilitasi pemerintah agar distribusinya efisien (Indonesia Business Council for Sustainable Development, t.t.). Guna mendorong partisipasi, pemerintah dapat menawarkan insentif pajak atau pengakuan publik bagi pelaku usaha yang bekerja sama dengan produsen dan LSM untuk melaksanakan program penyelamatan pangan. Selain itu, pelaku usaha dapat mengintegrasikan sistem berbagi data untuk melaporkan pengurangan limbah pangan sehingga menciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam melacak kemajuan di berbagai sektor.

LSM juga harus dikoordinasikan lebih baik dalam upaya penyelamatan pangan dengan berperan sebagai penghubung antara produsen, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Mereka dapat memfasilitasi kemitraan dalam pengumpulan dan redistribusi pangan berlebih kepada kelompok yang membutuhkan. Untuk memperluas jangkauan upaya ini, pemerintah seyogianya menyediakan dukungan pendanaan dan logistik bagi LSM lokal untuk mendirikan lebih banyak bank pangan di berbagai daerah. Dialog rutin antara LSM dan satgas pemerintah akan memastikan bahwa program penyelamatan pangan selaras dengan target-target pengurangan limbah nasional. Selain itu, penyelenggaraan program pelatihan bersama akan meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengurangan SSP.

Referensi

- Avitadira, K., & Indrawati, N. (2023). Upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta tahun 2021: Tinjauan collaborative governance. *Neorespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 49–69. <https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/147/52>
- Balipost. (2024, 25 Maret). *APBD Bali tahun 2023 defisit Rp 1,9 triliun*. Diambil dari <https://www.balipost.com/news/2024/03/25/393313/APBD-Bali-Tahun-2023-Defisit>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020, September). Rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam APBN tahun anggaran 2021. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307>
- Farahdiba, A. U., Warmadewanthi, I. D. A. A., Fransiscus, Y., Rosyidah, E., Hermana, J., & Yuniarto, A. (2023). The present and proposed sustainable food waste treatment technology in Indonesia: A review. *Environmental Technology & Innovation*, 32. <https://scholar.its.ac.id/en/publications/the-present-and-proposed-sustainable-food-waste-treatment-technol>
- GAIN. (2024, July). Strengthening Food Rescue Efforts in Indonesia: A Pathway to Sustainable Food Security. *Strengthening Food Rescue Efforts in Indonesia: A Pathway to Sustainable Food Security*.
- Gaborit, B. (2021, February 11). Gaspillage alimentaire: 5 ans après la loi Garot, où en est-on? *Radio Classique*. <https://www.radioclassique.fr/environnement/gaspillage-alimentaire-5-ans-apres-la-loi-garot-ou-en-est-on>
- Global FoodBanking Network. (2024, February). The Global Food Donation Policy Atlas executive summary: Brazil. https://atlas.foodbanking.org/wp-content/uploads/2024/02/Atlas_Brazil-2024_Exec-Summary.pdf
- Indonesia Business Council for Sustainable Development. (n.d.). Gotong royong aksi susut & limbah pangan di 2030 (GRASP 2030). <https://grasp2030.ibcsd.or.id/>
- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050. Washington, D.C.: World Bank Group. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/d3f9d45e-115f-559b-b14f-28552410e90a>
- Lestari, S. C., & Halimatussadiyah, A. (2022, March). Kebijakan pengelolaan sampah nasional: Analisis pendorong food waste di tingkat rumah tangga. *Jurnal Good Governance*, 18(1). <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/gg/article/view/457>
- Ministry of Agriculture, Food Sovereignty and Forestry of France. (2022, September 28). Lutte contre le gaspillage alimentaire: Les lois françaises. <https://agriculture.gouv.fr/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-les-lois-francaises>
- Kementerian PPN. (2021). Laporan kajian food loss and waste di Indonesia dalam rangka mendukung penerapan ekonomi sirkular dan pembangunan rendah karbon. <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/07/Report-Kajian-FLW-ENG.pdf>
- Kementerian PPN. (2021, Januari). The economic, social, and environmental benefits of a circular economy in Indonesia. <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/02/Full-Report-The-Economic-Social-and-Environmental-Benefits-of-a-Circular-Economy-in-Indonesia.pdf>
- Kementerian PPN (2024, Juni). Peta jalan pengelolaan susut dan sisa pangan dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045. <https://www.gainhealth.org/sites/default/files/publications/roadmap-indonesia.pdf>
- Biro Administrasi Pembangunan Sumatera Utara. (2023). *Progress report pengendalian pembangunan Provinsi Sumatera Utara*. Retrieved from <http://prp2sumut.sumutprov.go.id/apbd-provsu-2023>
- Pangarsono, S., Rosalina, M. P., & Krisna, A. (2022, May 20). *Anggaran rendah, sampah melimpah*. Kompas. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/desk/2022/05/19/anggaran-rendah-sampah-melimpah>
- Saefuloh, A. A., et al. (2019). Selayang pandang dana insentif daerah: Insentif bagi kinerja pemerintah daerah (1st ed.). Jakarta: Budget Study Center, Expert Body of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buku/public-file/buku-public-20.pdf>
- Setiawan, M. F. (2024, February 22). Pemprov Jabar anggarkan 0,4 persen APBD 2024 untuk penanganan sampah. *Antara*. Diambil dari <https://www.antaranews.com/berita/3977736/pemprov-jabar-anggarkan-04-persen-apbd-2024-untuk-penanganan-sampah>
- Suranto. (2022, December). Kebijakan, strategi, program, dan pendanaan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Indonesia. *Tulisan Hukum Unit Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur*. <https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/12/TH-pengelolaan-sampah-nett.pdf>
- Syamdidi, Octaviani, H., Raja, L. L., Chrisantie, F., & Budiman, I. (2024). Best Practices of FLW management in Indonesia, Global Alliance on Improved Nutrition. <https://jp2gi.org/web/article/72>

United Nations Environment Programme. *Food Waste Index Report 2024: Think, Eat, Save*. 2024. <https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024>


Waluyo, & Kharisma, D. B. (2023). Circular economy and food waste problems in Indonesia: Lessons from the policies of leading countries. *Cogent Social Sciences*, 9(1), Article 2202938. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2202938>

DPRD Sumatra Barat. (2024, 23 Agustus). DPRD dan Pemprov Sumbar sepakati perubahan APBD 2024 sebesar Rp7,037 triliun. Diambil dari <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/2388>

World Resources Institute. (2024, October 2). KSPL sosialisasi metode baku perhitungan susut dan sisa pangan di acara green economy expo. <https://wri-indonesia.org/id/berita/kspl-sosialisasi-metode-baku-perhitungan-susut-dan-sisa-pangan-di-acara-green-economy-expo>


Lampiran

Lampiran 1.
Produksi Sampah Makanan Asia Tenggara (2021)




Sumber: Bappenas

Lampiran 2.
Estimasi (2000–2023) dan Proyeksi (2024–2045) SSP



Sumber: Bappenas

Lampiran 3. Cakupan Elemen-Elemen Umum dalam Surat Edaran



Sumber: Data dari surat edaran masing-masing daerah, dikompilasi oleh penulis

Lampiran 4. Cakupan Kebijakan SSP Daerah di Seluruh Daerah dengan Komitmen Pengelolaan SSP (2021–2024), Diurutkan dari Daerah Paling Urban ke Perdesaan menurut Populasi/Km²


Tingkat Administrasi	Daerah	Kepadatan Penduduk	Muatan Surat Edaran tentang SSP							
			Panduan Pengurangan SSP	SSP dalam Kurikulum	Edukasi Masyarakat	Program Penyelamatan Pangan ²⁰	Penyusunan SOP Usaha	Penyusunan SOP Bank Pangan	Imbauan Donasi Pangan	Rencana Regulasi SSP
Provinsi	Jawa Barat	1.338	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
	Banten	1.324	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Jawa Tengah	1.105	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
	Jawa Timur	863	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
	Bali	774	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Lampung	268	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Kepulauan Riau	260	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
	Sumatra Utara	213	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
	Sulawesi Utara	185	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
	Yogyakarta	117	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
	Sumatra Selatan	102	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
	Riau	76	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
	Sulawesi Tenggara	76	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	Kalimantan Timur	31	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓

²⁰ Beberapa aspek inisiatif penyelamatan pangan (kolaborasi, pengelolaan pangan berlebih, SOP, dll.) tercantum dalam sejumlah dokumen, tetapi tidak ada yang memuat urgensi penyelamatan makanan yang mudah rusak (*perishable food*)/hampir kedaluwarsa, kerangka kerja logistik, atau target sumber (contoh: penyelamatan pangan di restoran, hotel, dll.).

Tingkat Administrasi	Daerah	Kepadatan Penduduk	Muatan Surat Edaran tentang SSP							
			Panduan Pengurangan SSP	SSP dalam Kurikulum	Edukasi Masyarakat	Program Penyelamatan Pangan	Penyusunan SOP Usaha	Penyusunan SOP Bank Pangan	Imbauan Donasi Pangan	Rencana Regulasi SSP
Kabupaten/ Kota	Cirebon	8.714	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
	Palembang	4.671	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
	Semarang	4.560	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	Metro	2.364	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Kabupaten Bogor	1.781	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
	Pekanbaru	1.684	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
	Balikpapan	1.393	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
	Kabupaten Banyumas	1.308	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
	Kendari	1.280	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	Bontang	1.168	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
	Samarinda	1.160	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
	Kabupaten Kebumen	1.054	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Prabumulih	416	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	Kabupaten Kutai Kartanegara	28	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
	Kabupaten Berau	12	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓

Sumber: Data dari surat edaran masing-masing daerah, dikompilasi oleh penulis


Lampiran 5. Hasil Penyelamatan Pangan dari LSM di Jawa Timur (Januari 2021–Agustus 2024)



Sumber: Laporan penyelamatan pangan bulanan dari Garda Pangan yang diunggah melalui @gardapangan di Instagram, dikompilasi oleh penulis

Lampiran 6.
Contoh Laporan Penyelamatan Pangan Bulanan dari LSM

Food Rescue Juli 2024



Sumber: Laporan penyelamatan pangan bulanan dari Garda Pangan yang diunggah melalui @gardapangan di Instagram, dikompilasi oleh penulis

TENTANG PENULIS

Rasya Athalla Aaron lulus dengan gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) pada tahun 2023. Sebelum bergabung dengan CIPS sebagai *Research and Policy Associate*, ia pernah magang di CIPS pada tim penelitian dan di Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu, Rasya juga pernah bekerja sebagai pekerja lepas di industri hiburan, menjadi sukarelawan di komunitas Bola Basket Tuna Rungu Indonesia, dan aktif di badan eksekutif mahasiswa kampusnya.

Ibnu Budiman adalah Manajer Lingkungan di Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang Keberlanjutan. Dengan gelar Sarjana Geografi dari Universitas Indonesia (UI) dan gelar Magister Ilmu Lingkungan dari Universitas Wageningen, saat ini ia adalah kandidat PhD di bidang Sosiologi Pembangunan. Pengalamannya sebelum bergabung dengan GAIN beragam, antara lain bekerja di bidang penelitian untuk Oxfam, World Resources Institute (WRI), Bappenas, ASEAN Centre for Energy (ACE), Bank Dunia, Global Green Growth Institute (GGGI), dan CIPS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Makalah ini dapat terwujud berkat dukungan dari GAIN dan Food and Land Use Coalition (FOLU).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Aang Sutrisna, Eristyana Sari, dan tim Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) atas masukan dan dukungannya yang berharga. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pemangku kebijakan yang telah menghadiri diskusi kebijakan yang diselenggarakan CIPS dan Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) pada 10 Desember 2024.

Kerja kami bergantung pada dukungan Anda.

Kunjungi www.cips-indonesia.org/donate untuk mendukung CIPS.



Lihat ringkasan kebijakan lain yang diterbitkan Center for Indonesian Policy Studies



Meninjau Kembali Kebijakan Label Gizi pada Bagian Depan Kemasan (Front-of-Pack Nutrition Labeling) di Indonesia



Memaksimalkan Perencanaan Pangan Akuatik untuk Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia



Meningkatkan Daya Saing Unggas Indonesia: Peluang Perdagangan Daging Broiler



Meningkatkan Partisipasi Petani dalam Sistem Resi Gudang



Dari Larangan hingga Percepatan Ekspor: Mengapa Intervensi Harga Minyak Goreng Tidak Efektif



Produktivitas Kelapa Sawit Tetap Terbatas Seiring Melonjaknya Harga Minyak Goreng di Indonesia



Meningkatkan Inklusi dalam Indeks Literasi Digital Nasional: Dari Pengukuran hingga Pemberdayaan



Mendirikan Perguruan Tinggi Luar Negeri di Indonesia



Meningkatkan Kesiapan Kerja Lulusan SMK melalui Perbaikan Kurikulum Bahasa Inggris

Silahkan kunjungi situs kami untuk membaca publikasi lainnya:

www.cips-indonesia.org/publications

